



PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.Sri

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serui yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan oleh Hakim tunggal (berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung R.I No. 105/KMA/HK.05/09/2018, tanggal 28 september 2018) telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Umur 54 tahun (Pangkep, 08 Mei 1966), agama Islam, pekerjaan Swasta (penjual kue), pendidikan SLTA, tempat kediaman di [REDACTED], Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, Umur 51 tahun (Pancana, 01 Januari 1970), agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di (rumah [REDACTED]), Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui pada tanggal 05 Agustus 2021 dengan register perkara Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.Sri, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 November 1997 Masehi yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Putusan No.42/Pdt.G/2021/PA.Sri Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Yapen Waropen, Provinsi Papua sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : No Buku Nikah tanggal 01 Desember 1997 Masehi;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah sewa beralamat di [REDACTED], Serui kurang lebih 5 (lima) tahun kemudian bertempat tinggal di Jl. Cengkeh, Serui, kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak setelah hari raya Idul Fitri tahun 2021 sampai sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED], Laki-laki, lahir 20 Januari 1999, anak tersebut telah menikah:
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak awal tahun 2020 sampai dengan Sekarang;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran semakin tajam dan memuncak terjadi pada sekitar bulan Juli tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
 - 6.1 Tergugat suka bermain judi kartu joker dan pasang nomor togel;
 - 6.2 Tergugat sering marah-marah dan melakukan KDRT kepada Penggugat;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 26 Juni 2021 hingga sekarang selama lebih 1 (satu) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];
8. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama lebih 1

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2021/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Serui cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa karena Jumlah Hakim Pengadilan Agama Serui hanya 3 (tiga) orang Hakim dan salah satu Hakim sedang menjalankan cuti karena sakit maka demi kelancaran serta kepastian jalannya persidangan, maka sesuai dengan Surat Ketua Mahkamah Agung R.I No. 105/KMA/HK.05/09/2018, Tanggal 28 september 2018 perihal Dispensasi/izin Sidang dengan Hakim Tunggal, maka Pengadilan Agama Serui dalam persidangan perkara *a quo* dilakukan oleh Hakim tunggal;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2021/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara relaas perkara *a quo* dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan keterangan tambahan sebagai berikut :

1. Bahwa, Tergugat marah jika Penggugat menegur atau menyampaikan ketidak senngannya terhadap sikap Tergugat yang suka bermain judi togel maupun poker;
2. Bahwa, KDRT yang dilakukan Tergugat hanyalah memukul ke bagian lengan Penggugat namun tidak terlalu keras serta tidak menimbulkan luka atau bekas pukulan;
3. Bahwa, sejak Juli tahun 2020 atau lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang walaupun masih tinggal serumah serta sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya suami istri yang pada umumnya;

Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK: 91050148056660001, yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Papua, Kabupaten Kepulauan Yapen, tanggal 02 April 2013, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzegele oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.1);

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2021/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : No Buku Nikah, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Yapen Selatan, tanggal tanggal tanggal 01 Desember 1997 Masehi, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzegele oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.2);

B. Bukti Saksi.

1. **Saksi**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat sejak sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu hingga sekarang ;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan di [REDACTED], Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
 - Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki dan saat ini anak tersebut telah menikah;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2 (dua) tahun lalu sudah tidak harmonis lagi, namun yang saksi tahu penyebabnya karena Penggugat yang sering memarahi dan menasehati Tergugat yang mempunyai kebiasaan bermain judi serta jarang memenuhi kebutuhan hidup (ekonomi) dalam rumah tangga;
 - Bahwa, saksi beberapa kali melihat Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok mulut dan terakhir cukup besar pertengkaran tersebut yang mana Penggugat sampai lari dan meminta pertolongan kepada saksi;
 - Bahwa, saksi tahu dan melihat sendiri Tergugat memang hobi bermain judi dan Tergugat sendiri pernah mengakui perbuatan atau sikapnya kepada saksi bahwa Tergugat bersalah karena sering bermain judi dan jarang menafkahi Penggugat;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2021/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu yang mana Tergugatlah yang pulang ke kampung halamannya di Sulawesi;
- Bahwa, selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi lagi dan sudah tidak saling memperdulikan antara satu sama lain;
- Bahwa, saksi selaku tetangga pernah memberi nasehat kepada Penggugat agar antara Penggugat dan Tergugat rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

2. **Saksi**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat sejak sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu hingga sekarang ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan di [REDACTED], Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki dan saat ini anak tersebut telah menikah;
- Bahwa, saksi hanya beberapa kali mendengar Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok mulut;
- Bahwa, saksi tidak tahu tentang permasalahan atau penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu yang mana Tergugatlah yang pulang ke kampung halamannya di Sulawesi;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2021/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi lagi dan sudah tidak saling memperdulikan antara satu sama lain;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditentukan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara tersebut diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg. dan sesuai pula dengan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tirya' Juz II halaman 137 yang oleh Hakim diambil alih sebagai pendapatnya, sebagai berikut:

لا بد من احضار الزوجين في مجلس الحاكم فإن امتنع أحدهما بغير عذر ولم يكن احضاره بالقوة حكم عليه غيابا

Artinya: "Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek";

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, agar Penggugat rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4)

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2021/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena Tergugat suka bermain judi kartu joker dan pasang nomor togel, Tergugat sering marah-marah dan melakukan KDRT kepada Penggugat, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat awalnya pisah ranjang sejak Juli 2020 atau lebih dari (1) satu tahun dan kemudian pisah tempat tinggal sejak Juni 2021 atau sekitar 2 (dua) bulan dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik serta sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat hadir di persidangan, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan dapat diterima dan menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat diterima karena ketidak hadirannya Tergugat di persidangan, namun karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), dimana perkara a quo adalah gugatan perceraian yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan keduanya sudah sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, Hakim harus mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2021/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan atau Tergugat dan Hakim masih membebani pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat (P.1 dan P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka Hakim berpendapat kedua alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, ternyata Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Serui dengan pokok alasannya antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, maka berdasarkan bukti (P.1), telah ternyata Penggugat beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Serui, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta Penjelasannya yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Serui baik secara absolut maupun relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan cerai tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti (P.2), maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas sebagai para pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas, Penggugat selain mengajukan alat bukti tertulis, juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi tersebut setelah diperiksa dan telah memberikan keterangan secara terpisah ternyata kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga Hakim dapat menerima dan mempertimbangan keterangan saksi-saksi tersebut lebih lanjut;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2021/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta alat-alat bukti tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan Penggugat di depan persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pengugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini anak tersebut telah mandiri dan menikah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakibatkan karena Tergugat yang sering berjudi dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak Juli 2020 atau lebih dari (1) satu tahun kemudian pisah tempat tinggal sejak Juni 2021 atau sekitar 2 (dua) bulan dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik serta sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;
- Bahwa, telah ada berbagai upaya penasehatan dari saksi maupun dari Hakim namun, tidak berhasil;
- Bahwa, dalam Persidangan Penggugat menunjukkan sikapnya bersikeras untuk tetap ingin berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim berpendapat, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (Break down Marriage) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena antara Penggugat dan Tergugat telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tidak terwujud tujuan perkawinan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga, rumah tangga yang yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2021/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.....”;

Menimbang, bahwa jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, menurut Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi dan apabila dipaksakan untuk dirukunkan justru akan menimbulkan beratnya penderitaan pihak Penggugat, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian. Sesuai dengan pendapat ahli fiqh dalam kitab Ghoyah al-Marom halaman 162 yang oleh Hakim diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut :

وإذا ائنتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

Artinya: “Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka, hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor:379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa ; “suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2021/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 552.000,00 (Lima ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim tunggal Pengadilan Agama Serui pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1443 Hijriah oleh Moch. Syah Ariyanto, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Abdul Rahman, S.H.I.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2021/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat.

Hakim,

Moch. Syah Ariyanto, S.H.I

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman, S.H.I

Perincian biaya :

1. PNBP : Rp 70.000,00
 2. Proses : Rp 50.000,00
 3. Panggilan : Rp 211.000,00
 4. PBT : Rp 211.000,00
 5. Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 552.000,00

(Lima ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2021/PA.Sri